

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PUTUSAN NOMOR 20/PID.B/2020/PN.PSB
TENTANG TINDAK PIDANA PENGEDARAN RUPIAH
PALSU**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor
20/Pid.B/2020/PN.Psb)**

SKRIPSI

Oleh:

Nanda Alfi Rohmah

NIM. C93217055



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Nanda Alfi Rohmah

NIM : C93217055

Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/Pn.Psb Tentang Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb).

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



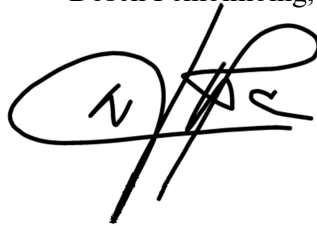
Nanda Alfi Rohmah
NIM. C93217055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nanda Alfi Rohmah NIM. C93217055 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Juni 2021

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'N' and 'M' with a diagonal slash through them.

Dr. H. Nafi Mubarak, SH, MH., MHI

NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nanda Alfi Rohmah NIM. C93217055 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, 16 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

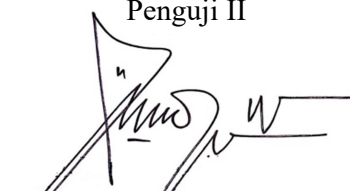
Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



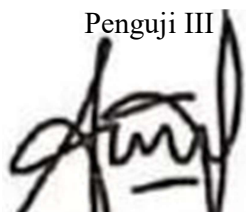
Dr. H. Nafi Mubarak, SH, M.HI
NIP. 197404142008011014

Penguji II



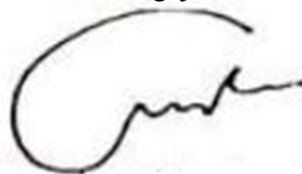
Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Penguji III



Ikhsan Fathu Yasin, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006

Penguji IV



Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 16 Juli 2021

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NANDA ALFI ROHMAH
NIM : C93217055
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : nandaalfis@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/Pn.Psb Tentang Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Maret 2022

Penulis

(Nanda Alfi Rohmah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/Pn.Psb Tentang Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb)” merupakan hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana analisis hukum positif terhadap tindak pidana pengedaran rupiah palsu pada putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb, dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb tentang tindak pidana pengedaran rupiah palsu?

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Teknik pengambilan data berupa dokumentasi dan kepustakaan. Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif dan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/PN.Psb terdakwa Karnova Pgl. Nov Bin Kasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan rupiah palsu yang diputus dengan Pasal 34 Ayat (2) Jo Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011, pada putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Karnova Pgl. Nov Bin Kasim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Putusan ini dianggap tidak sesuai menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 karena dalam hal ini majelis hakim memutus dengan menjatuhkan hukuman penjara saja tanpa menjatuhkan denda, hukuman penjara yang dijatuhkan yaitu 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan, hukuman penjara tersebut melebihi batas maksimal pidana penjara dalam ketentuan yang ada pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Padahal jika terbukti bersalah terdakwa seharusnya di pidana penjara dan pidana denda yang merupakan 2 (dua) jenis pokok. *Kedua*, Tindak pidana pengedaran rupiah palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb merupakan perbuatan yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist, akan tetapi tidak disebutkan secara jelas dan tegas tentang hukumannya. Maka tindak pidana pengedaran rupiah palsu masuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, yang menentukan hukumannya adalah *ulīl amri* (pemerintah) atau hakim. Tindak pidana pengedaran rupiah palsu ini masuk dalam macam *ta'zīr* yang menyinggung hak Allah. Sedangkan sanksi *ta'zīr* pada tindak pidana pengedaran rupiah palsu masuk dalam kategori sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan dan harta.

Penulis memberikan saran bagi para penegak hukum khususnya majelis hakim yang diberi wewenang untuk mengadili, maka diharapkan dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan yang telah berlaku supaya dalam setiap keputusannya memenuhi rasa keadilan untuk masyarakat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KONSEP TINDAK PIDANA PENGEDARAN RUPIAH PALSU DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	17
A. Konsep Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu Dalam Hukum Positif	21
B. Sanksi Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu Dalam Hukum Pidana Islam	27
C. Konsep Khusus dan Umum dalam Penjatuhan Pidana.....	40
BAB III DESKRIPSI TINDAK PIDANA PENGEDARAN RUPIAH PALSU DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT NOMOR 20/PID.B/ PN.PSB.	48
A. Deskripsi Kasus	48

B. Barang Bukti	49
C. Keterangan Terdakwa	50
D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	52
E. Pertimbangan Hukum Hakim	53
F. Amar Putusan	55

BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 20/PID.B/2020/PN.PSB

A. Analisis Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu pada Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Psb Menurut Hukum Positif	57
B. Analisis Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu Pada Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Psb Menurut Hukum Pidana Islam	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang memegang peran penting dalam kehidupan manusia karena uang merupakan alat pembayaran yang sah digunakan oleh masyarakat modern di dunia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹ Uang yang merupakan alat digunakan sebagai alat transaksi maupun alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari banyak dipalsukan menyerupai uang aslinya dan beredar luas di masyarakat.

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia ditegaskan oleh Iswardono sebagai berikut:²

“Perjalanan sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari, bahkan ada yang berpandangan bahwa uang merupakan darahnya suatu perekonomian, mengingat di dalam masyarakat modern, dimana mekanisme perekonomian berdasarkan pada lalu lintas barang dan jasa, semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuannya.”

Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan

¹ Sawaldjo Puspoprano, *Kuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), 2.

² Iswardono S.P, *Uang dan Bank*, (Yogyakarta : BPEF, 2004), 3.

terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Kejahatan pemalsuan dan pengedaran mata uang palsu saat ini semakin meresahkan masyarakat, yang dimana dampak utama ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan Negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Negara itu sendiri. Kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat dan juga mengakibatkan kejahatan semakin meningkat. Maraknya berbagai jenis kejahatan menjadi bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang.

Kejahatan rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.³ Pemalsuan uang terutama pada uang kertas dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Cara maupun tehnik pemalsuan uang kertas tersebut dimulai melalui cara-cara sederhana maupun dengan cara teknologi modern yang bisa digunakan pada zaman sekarang ini.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Pemalsuan dan peredaran uang tersebut umumnya dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku pemalsuan uang dengan tujuan dan maksud tertentu.⁴

Bahwasanya tindak pidana pengedaran rupiah palsu diatur dalam hukum pidana Indonesia pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 244 KUHP sampai Pasal 251 KUHP dan untuk peraturan khusus tentang tindak pidana pengedaran rupiah palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Larangan atau tindak pidana pada Undang-Undang ini terdapat pada BAB VII tentang larangan Pasal 23 sampai Pasal 27.

Pada hukum pidana terdapat asas *lex specialis derogat lex generalis*, salah satu asas hukum yang mengandung makna aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Maka hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan lebih mengutamakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

Dalam pandangan hukum Pidana Islam, suatu tindak kejahatan disebut dengan jarimah. Jarimah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara'.⁵ Suatu perbuatan dapat dianggap tindak pidana (jarimah) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedangkan unsur khusus berlaku untuk masing-masing tindak pidana.⁶ Dalam hukum pidana Islam macam jenis

⁴ Boediono, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta : BPFE, 2008) 4.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

⁶ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11.

jarimah yaitu *jarimah had*, *jarimah had*, *jarimah qishas*, *jarimah diyat* dan *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud dengan jarimah ta'zir adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain.⁷ Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada hakim untuk menetapkan hukumannya.

Selain diatur di dalam hukum positif, tindak pidana pengedaran rupiah palsu juga diatur di dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam tindak pidana pengedaran rupiah palsu. Dalam hukum Islam tindak pidana pengedaran rupiah palsu merupakan tindak pidana pemalsuan uang/ تزوير النقود (*tazwīr al-nuqūd*), dimana tindak pidana ini berkaitan dengan harta dan benda. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat *AL-Baqarah* ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

Pada dasarnya sanksi terhadap pelaku tindak pidana pengedaran rupiah palsu dapat ditentukan melalui *ta'zir*, karena setiap perbuatan yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud*, *qisas* atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, . . .252.

jarimah ta'zir dengan ukuran dan jenis sanksi yang menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak berusaha mengulangi perbuatannya lagi

Salah satu kasus kejahatan terhadap uang adalah kasus tindak pidana pengedaran rupiah palsu yang terdapat dalam Putusan Nomor 20/Pid.B/PN.Psb pelaku dalam kasus tersebut adalah Karnova Pgl. Nov Bin Kasim, perbuatnya berupa menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan. Isi dari putusan tersebut adalah menghukum terdakwa Karnova Pgl. Nov Bin Kasim dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Karnova Pgl. Nov Bin Kasim telah memenuhi unsur tindak pidana yang ada pada pasal 24 Ayat (2) namun pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim hukumannya melebihi batas maksimal pidana penjara yaitu 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Sedangkan pada Pasal 34 Ayat (2) hukuman kurungan paling lama 1 (satu tahun) dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Berdasarkan putusan yang dijatuhkan hakim tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/Pn Psb Tentang Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka dapat didapat suatu identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pengedaran rupiah palsu pada putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Psb menurut hukum positif.
- b. Penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pengedaran rupiah palsu pada putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Psb menurut hukum pidana Islam.
- c. Analisis tindak pidana pengedaran rupiah palsu pada putusan nomor: 20/Pid.B/2020/PN.Psb ditinjau dari hukum positif.
- d. Analisis tindak pidana pengedaran rupiah palsu pada putusan: 20/Pid.B/2020/PN.Psb ditinjau dari hukum pidana Islam.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada maka peneliti melakukan pembatasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

- a. Analisis tindak pidana pengedaran rupiah palsu pada putusan nomor: 20/Pid.B/2020/PN.Psb ditinjau dari hukum positif.
- b. Analisis tindak pidana pengedaran rupiah palsu pada putusan nomor: 20/Pid.B/2020/PN.Psb ditinjau dari hukum pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis tindak pidana pengedaran rupiah palsu pada putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Psb ditinjau dari hukum positif?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Psb tentang tindak pidana pengedaran rupiah palsu?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mendalami berbagai aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah sebelumnya. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan dari hukum positif terhadap putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Psb tentang pengedaran rupiah palsu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor : 20/Pid.B/2020/PN Psb tentang pengedaran rupiah palsu.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Aspek keilmuan (teoritis), diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk referensi penelitian atau kajian ilmiah selanjutnya tentang tindak pidana pengedaran rupiah palsu.
2. Aspek terapan (praktis), diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta masukan kepada para penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan dan peradilan dalam menyikapi kasus pengedaran rupiah palsu.

F. Kajian Pustaka

Peneliti telah mencari dan membaca beberapa literature yang berkaitan dengan judul tindak pidana pengedaran rupiah palsu, akan tetapi peneliti belum menemui karya ilmiah yang serupa dengan penelitian ini. Namun terdapat beberapa karya ilmiah dalam bentuk jurnal maupun penelitian yang pembahasannya mendekati judul yang diangkat oleh peneliti, yaitu :

1. Penelitian yang ditulis oleh Soni Hermon dengan judul “Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana pemalsuan uang, sedangkan untuk perbedaannya objek yang dikaji merupakan hukuman dari putusan Mahkamah Agung lalu dianalisa menggunakan hukum pidana positif dan hukm pidana Islam.⁸
2. Penelitian yang ditulis oleh Zakhiyatul Farikha yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 929/Pid.B/2015/PN.Mdn tentang pengedaran mata uang palsu. Persamaan dengan penelitian ini adalah hukuman yang ada pada putusan hakim tidak sesuai dengan undang-undang. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pasal yang dikenakan terhadap pelaku tidak sama dengan penelitian yang disusun oleh peneliti yaitu penelitian ini menggunakan pasal pada KUHP

⁸ Soni Hermon, “Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”, (Skripsi --, Universitas Andalas Padang, 2012).

sedangkan penelitian peneliti menggunakan pasal pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2011.⁹

3. Penelitian yang ditulis oleh Mochammad Hilmi Alfarisi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikalaya Nomor: 135/Pid.B/2016/PN.Tsm). Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang tindak pidana pengedaran uang palsu, dan Undang-Undang yang digunakan sama-sama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Perbedaannya Pasal yang dikenakan pada penelitian ini Pasal 36 Ayat (3), sedangkan penelitian peneliti dikenakan Pasal 34 Ayat (2).¹⁰
4. Penelitian yang ditulis oleh Januar Aditya Pradana yang berjudul Kajian Atas Pembuktian Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah dengan Terdakwa Anak (Studi Putusan Nomor: 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN.TRG). Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang tindak pidana pemalsuan uang, serta Undang-Undang yang digunakan sama-sama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu Pasal yang dikenakan pada penelitian ini Pasal 36 Ayat (2), sedangkan penelitian

⁹ Zakiatul Faikha, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor : 929/Pid.b/2015/PN.Mdn tentang mata uang palsu", (Skripsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

¹⁰ Mochammad Hilmi Alfarisi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 135/Pid.B/2016/PN.Tsm)", (Skripsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

peneliti dikenakan Pasal 34 Ayat (2), serta terdakwa dalam penelitian ini merupakan seorang anak.¹¹

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penelitian penelitian ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam maksud yang terkandung.

Adapun judul penelitian ini adalah “*Analisis Hukum Positif dan Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/2020/PN Psb)*”. Agar tidak terjadi kesalah pahaman di dalam judul penelitian ini maka penulis perlu menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Positif adalah kumpulan asas-asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.
2. Hukum Pidana Islam merupakan terjemah arti kata *fikih jinayah* dimana segala ketentuan hukumannya atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh

¹¹ Januar Aditya Pradana, “Kajian Atas Pembuktian Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah dengan Terdakwa Anak (Studi Putusan Nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN.TRG)” (Skripsi – Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020).

orang-orang yang dibebani kewajiban. Hukum Pidana Islam dalam kasus ini menggunakan konsep *jarimah ta'zir*. Dalam hal ini mengenai *jarimah ta'zir* terhadap tindak pidana pengedaran rupiah palsu.

3. Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu yaitu suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah palsu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini mengenai pengedaran rupiah palsu di Pengadilan Negeri Pasamaan Barat Nomor : 20/Pid.B/2020/PN.Psb

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam undang-undang atau putusan-putusan Pengadilan yang telah ada sebelumnya serta norma-norma yang ada pada masyarakat. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dengan kasus yang diteliti merupakan kasus pengedaran rupiah palsu yang telah diputus oleh pengadilan. Pada penelitian ini hukum positif yang mengatur tentang pengedaran rupiah palsu yaitu Undang-Undang dan objek dari penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode:

1. Data yang dikumpulkan

Pada jenis penelitian yuridis normatif ini, data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tentang tindak

pidana pengedaran rupiah palsu pada umumnya dan khususnya pada putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat nomor : 20/Pid.B/2020/PN.Psb. Dari sumber data tersebut nantinya akan dianalisa berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan sanksi berdasarkan hukum pidana Islam.

2. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder.¹² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas atau memiliki kekuatan hukum tetap seperti peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.¹³ Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer ialah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 20/Pid.B/2020/PN.Psb tentang pengedaran rupiah palsu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang tidak memiliki otoritas namun menjadi pendukung atas pembahasan pada penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum,

¹² Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis...*, 9.

¹³ Arikunto dan Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 129.

media cetak, skripsi, tesis, disertasi dan komentar-komentar atas suatu putusan Pengadilan.¹⁴ Pada bahan hukum sekunder ini digunakan yang memiliki relevansi terhadap tindak pidana pengedaran rupiah palsu diantaranya :

- 1) Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- 2) Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005
- 3) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- 4) Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan perkembangannya*, Jakarta: Sofimedia, 2012.
- 5) Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- 6) Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kasus hukum. Kasus besar bahasa Indonesia. Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017) 181.

tersier adalah buku-buku, jurnal, skripsi yang berhubungan dengan tindak pidana pengedaran rupiah palsu.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan cara teknik pengumpulan data yang tidak langsung diajukan kepada subjek penelitian, namun melalui dokumen, sebagai pelengkap data penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Teknik dokumentasi, yaitu suatu data yang berasal dari dokumentasi berupa surat kabar, catatan, buku, transkrip dan lain-lain.¹⁶ Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengambil dan mempelajari perkara melalui data tertulis. Dalam hal ini adalah salinan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb tentang putusan kasus tindak pidana pengedaran rupiah palsu.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul, maka penelitian menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:¹⁷

- a. *Organizing*, yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian. Menyusun dan

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

¹⁶ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 21.

¹⁷ Bambang Sanggona, *Metode Penelitian ...*, 125.

mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan untuk menghasilkan suatu bahan guna dijadikan deskripsi yang terstruktur.

- b. *Editing*, yaitu kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran atau ketetapan data tersebut. Memeriksa semua data yang diperoleh, terutama kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kelengkapan putusan Nomor: 20/Pid.B/2020/PN.Psb
- c. *Analizing*, yaitu analisa yang akan dilakukan pada data yang diperoleh dan hasilnya akan dicantumkan pada bab empat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Peneliti akan menganalisa data yang diperoleh menggunakan hukum positif dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana pengedaran rupiah palsu pada putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan serta mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan seperti yang dibutuhkan oleh data.¹⁸

Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu dengan cara memaparkan serta menjelaskan data apa adanya, dalam hal ini menguraikan, menganalisa putusan hakim tentang tindak pidana pengedaran rupiah palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Roedakarya, 2013), 248.

Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb, kemudian dianalisa berdasarkan berkas-berkas yang ada menggunakan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Pola pikir pada penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir dari umum ke khusus.¹⁹ Berdasarkan dari pola pikir tersebut, peneliti akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pengedaran rupiah palsu secara umum lalu dipaparkan secara khusus tentang sanksi tindak pidana pengedaran rupiah palsu yang ada pada putusan nomor : 20/Pid.B/2020/PN.Psb ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting yang bertujuan agar penyusunan penelitian ini terarah serta mempermudah dalam penulisan penelitian dan mempermudah pembaca dalam mengetahui alur pembahasan. Dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub-sub yang mana diantara satu dengan lainnya saling berhubungan.

Adapun sistematika pembahasan penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 105.

penelitian, kegunaan atau manfaat hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini memuat penjelasan mengenai tindak pidana pengedaran rupiah palsu dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab III, pada bab ini memuat pembahasan tentang putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb. tentang tindak pidana pengedaran rupiah palsu, deskripsi perkara di Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang digunakan hakim dalam menentukan sanksi hukuman terhadap pelaku pengedaran rupiah palsu (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb).

Bab IV, pada bab ini memuat tentang analisis Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 20/Pid.B/2020/PN.Psb. ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana pengedaran rupiah palsu.

Bab V, pada bab ini memuat kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

BAB II

KONSEP TINDAK PIDANA PENGEDARAN RUPIAH PALSU DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Konsep Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu

Tindak pidana pengedaran rupiah palsu juga dapat disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang terkadang disingkat dengan pemalsuan uang. Disebut dengan “pemalsuan dan “peniruan” uang karena perbuatan dalam pemalsuan uang tersebut terdiri dari memalsu dan meniru. Sebagai alat pembayaran kepercayaan pada kebenaran yang keaslian pada uang harus mendapat perlindungan hukum. Dengan kepercayaan yang demikian suatu benda uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jika kepercayaan pada benda uang hilang maka seberapa banyak jumlah nilai uang tidak mempunyai arti apa-apa.²⁰

Perbuatan meniru yaitu membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari sesuatu tersebut. Pengertian meniru mata uang atau uang kertas adalah membuat benda mata uang atau uang kertas yang menyerupai atau mirip dengan mata uang atau uang kertas yang asli. Jadi agar dapat dikatakan adanya perbuatan meniru mata uang atau uang kertas maka harus ada mata uang atau uang kertas asli.

²⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). 69.

Sedangkan perbuatan memalsu berbeda dengan kegiatan meniru sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Bahwa perbuatan meniru uang si pembuat melakukan perbuatan sedemikian rupa dengan meniru yang asli yang sudah ada. Oleh karena itu uang palsu yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu tersebut merupakan benda uang yang baru, uang asli dari perbuatan meniru disebut dengan uang palsu.²¹

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu Dalam Hukum Positif

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana pengedaran rupiah palsu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur dalam beberapa pasal. Adapun beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana pengedaran rupiah palsu adalah sebagai berikut :

1) Pasal 244 KUHP

Pasal ini berbunyi :

“Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.²²

2) Pasal 245 KUHP

Pasal ini berbunyi :

²¹ Ibid, 47.

²² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 145.

“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.²³

3) Pasal 246 KUHP

Pasal ini berbunyi :

“Barangsiapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan uang yang dikurangi nilainya itu, diancam karena merusak uang dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun,”²⁴

4) Pasal 247 KUHP

Pasal ini berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai olehnya sendiri atau yang merusaknya waktu diterima diketahui sebagai uang tidak rusak, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”²⁵

5) Pasal 249 KUHP

Pasal ini berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak atau uang kertas Negara atau

²³ Ibid., 146.

²⁴ Ibid., 147.

²⁵ Ibid.

Bank yang palsu atau dipalsu, diancam, kecuali berdasarkan Pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”²⁶

6) Pasal 250 KUHP

Pasal 250 KUHP ini berbunyi :

“Barangsiapa membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa itu digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsu uang kertas Negara atau Bank, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”²⁷

7) Pasal 250 KUHP bis KUHP

Pasal 250 KUHP bis KUHP ini berbunyi :

“Barangsiapa berdasarkan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini, maka mata uang palsu, dipalsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas Negara atau Bank yang palsu atau dipalsukan, bahan-bahan atau benda-benda yang menilik sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas, sepanjang dipakai untuk atau menjadi objek dalam melakukan kejahatan, dirampas, juga apabila barang itu bukan kepunyaan terpidana.”²⁸

8) Pasal 251 KUHP

Pasal 251 KUHP ini berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak sepuluh ribu rupiah, barangsiapa dengan sengaja dan tanpa izin pemerintah, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembar-lembar perak, baik yang ada maupun yang tidak ada capnya atau dikerjakan sedikit, mungkin dianggap sebagai mata uang, padahal tidak nyata-nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan.”²⁹

²⁶ Ibid., 148.

²⁷ Ibid, 150.

²⁸ Ibid., 151.

²⁹ Ibid.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, ini terdiri dari 12 BAB yaitu:³⁰

- 1) BAB I tentang Ketentuan Umum
- 2) BAB II tentang Macam dan Harga Rupiah
- 3) BAB III tentang Ciri, Desain, dan Bahan Baku Rupiah
- 4) BAB IV tentang Pengelolaan Rupiah
- 5) BAB V tentang Penggunaan Rupiah
- 6) BAB VI tentang Penukaran Rupiah
- 7) BAB VII tentang Larangan
- 8) BAB VIII tentang Pemberantasan Rupiah Palsu
- 9) BAB IX tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Terhadap Rupiah
- 10) BAB X tentang Ketentuan Pidana
- 11) BAB XI tentang Ketentuan Peralihan
- 12) BAB XII tentang Ketentuan Penutup

Larangan atau tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terdapat pada BAB VII tentang larangan, terdiri dari 5 (lima) pasal, yakni Pasal 23 sampai Pasal 27 sebagai berikut:

- 1) Pasal 23 yang berbunyi :³¹

(1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.

³⁰ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

³¹ Ibid., 12.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

2) Pasal 24 yang berbunyi:³²

- (1) Setiap orang dilarang meniru Rupiah, Kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata *specimen*.
 (2) Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan,

3) Pasal 25 yang berbunyi:³³

- (1) Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol Negara.
 (2) Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah rusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.
 (3) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengeksport Rupiah yang sudah rusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.

4) Pasal 26 yang berbunyi :³⁴

- (1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
 (2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
 (3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
 (4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 (5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengeksport Rupiah Palsu.

³² Ibid.

³³ Ibid., 13.

³⁴ Ibid.

5) Pasal 27 yang berbunyi :³⁵

- (1)Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.
- (2)Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

Ketentuan Pidana pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, terdapat pada BAB X tentang ketentuan pidana, yaitu dari Pasal 33 sampai Pasal 41 sebagai berikut :

1) Pasal 33 yang berbunyi:³⁶

- (1)Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
 - a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran.
 - b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau
 - c. Transaksi keuangan lainnya.
 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2)Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid., 16

2) Pasal 34 berbunyi:³⁷

- (1)Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata *specimen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2)Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah).

3) Pasal 35 berbunyi:³⁸

- (1)Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai symbol Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2)Setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang rusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3)Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah rusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4) Pasal 36 berbunyi:³⁹

- (1)Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid., 17.

³⁹ Ibid.

- (2)Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- (3)Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (4)Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (5)Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

5) Pasal 37 yang berbunyi:⁴⁰

- (1)Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
- (2)Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

⁴⁰ Ibid., 18.

6) Pasal 38 yang berbunyi:⁴¹

- (1) Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia, pelaksana Pencetakan Rupiah, badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu, dan/atau aparat penegak hukum, pelaku dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan secara terorganisasi, digunakan untuk kejahatan terorisme, atau digunakan untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian nasional, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

7) Pasal 39 yang berbunyi:⁴²

- (1) Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidanan.

8) Pasal 40 yang berbunyi:⁴³

- (1) Dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid., 19.

⁴³ Ibid.

Rp.100.000.000,00 (sertaus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

(2)Lama pidana kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

9) Pasal 41 yang berbunyi:⁴⁴

(1)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 adalah pelanggaran,

(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 adalah kejahatan.

B. Sanksi Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu Dalam Hukum Pidana Islam

1. Konsep Tindak Pidana dalam Islam

a. *Jarīmah Hudūd*

Hudūd adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah SWT dalam *al-Qur'an* dan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Dengan definisi ini, had atau *hudūd* mencakup semua jarimah baik *hudūd* itu sendiri, *qisās*, maupun *dīat*. Sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syara'. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, *hudūd* adalah sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan kepada pelaku maupun memaksanya.⁴⁵

⁴⁴ Ibid., 20.

⁴⁵ Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, *Qut Al-Habib Al-Gharib: Tausyih 'ala Fath Al-Qarib Al-Mujib*, (Semarang: Toha Putera), 245.

Menurut Abu Ya'la, *hudūd* dalam kategori yang pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang diperintahkan, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun *hudūd* dalam kategori yang kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melakukan semua hal yang dilarang, seperti berzina, mencuri, dan meminum khamar.⁴⁶ Adapun perbedaan mendasar antara hak Allah dan hak manusia. Hak Allah adalah hak masyarakat luas yang dampaknya dapat dirasakan oleh banyak orang, sedangkan hak manusia adalah hak yang terkait dengan manusia sebagai individu, bukan sebagai warga masyarakat.

b. Qisās

Secara bahasa, *qisās* berasal dari kata *qashasha-yaqushushu-qishāshan* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki.⁴⁷ Arti *qisās* secara terminology antara lain dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.⁴⁸

Lebih jelas lagi, dalam Al-Mu'jam Al-Wasith *qisās* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan

⁴⁶ Abu Ya'la, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983) 260.

⁴⁷ Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah fi Madzahib Al-Islamiyyah Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Ihya Al-Ulum, 1988), 535.

⁴⁸ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar Al-Hikmah), 176.

anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.⁴⁹ Artinya, nyawa pelaku pembunuhan bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Dengan demikian, *qisās* adalah hukuman pembalasan yang diberlakukan kepada pelaku sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban.

c. Ta'zir

Secara etimologis *ta'zīr* berarti menolak dan mencegah.⁵⁰ Tim penyusun kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith* mendefinisikan *ta'zīr* sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki (pihak lain), tetapi bukan berupa tuduhan berzina.⁵¹ Berbeda dengan *qisās* dan *hudūd*, bentuk sanksi *ta'zīr* tidak disebutkan secara tegas di dalam *al-Qur'an* dan hadis. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi *ta'zīr* ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadis Nabi dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut antara lain Bahz bin Hakim dari ayahnya dan kakeknya bahwa Nabi Muhammad SAW

⁴⁹ Ibrahim Anis, Abdul Halim Mustashir, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1972), 740.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

pernah menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'I, dan Al-Baihaqi.⁵²

Dalam Islam uang memiliki arti suatu yang dibuat oleh seseorang atau kelompok tertentu sebagai transaksi pembayaran tanpa kewenangan yang diberikan Negara yang sah kepadanya dan hukumnya haram diperjual belikannya uang palsu.⁵³ Dalam hukum Islam, para fuqaha menyimpulkan ke dalam empat pendapat tentang pengedaran uang palsu, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa jual beli menjadi batal (rusak) pada saat terjadi pengembalian.
2. Penetapan (pengakuan) terhadap adanya jual beli tersebut dan keharusan mengembalikan.
3. Pemilihan antara jumlah yang sedikit dengan yang banyak.
4. Kebolehan memilih antara mengganti yang palsu atau menjadi sekutunya.⁵⁴

Selain itu jika seseorang melakukan tindak pidana yang perbuatan tersebut berbenturan antara kemaslahatan rakyat banyak dan kemaslahatan individu, maka batal dihukum. Selanjutnya, peredaran uang palsu dalam Islam belum dijelaskan secara rinci mengenai ancaman hukumannya, baik *jarīmah Hudūd* maupun *jarīmah Qisai-Diyāt*, sehingga digolongkan ke dalam *Jarīmah Ta'zir* yaitu diserahkan kepada penegak hukum (hakim). Hal ini terlihat dari pemberantasan pemalsuan yang terjadi pada masa Dinasti

⁵² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 497.

⁵³ Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Terjemahan, Muhammad Yasir DKK), dMukhtasar Kitab AlUmm Fil Fihi, (Jakarta : Pustaka Azam, 2004), 57.

⁵⁴ Ibid., 56

Umayyah yakni pada masa pemerintahan Yazid bin Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul Malik.⁵⁵ Hisyam pernah memeriksa Dirham dan mengetahui ukurannya kurang satu butir, beliau menghukum pembuatnya dengan 100 cambuk, dan pembuat ini berjumlah 100 orang, sehingga Hisyam menghukum dalam setiap satu butir dengan 100.000 kali cambuk.

Adapun sanksi yang dipilih untuk menghukum pelaku kejahatan pemalsuan mata uang adalah *ta'zīr*. *Ta'zīr* berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, upaya untuk menghalangi terdakwa agar tidak kembali pada tindakan pidana (*jarīmah*) atau dengan kata lain membuatnya jera.⁵⁶ Menurut Al-Mawardi, *ta'zīr* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Dalam Islam, tindak pidana pengedaran rupiah palsu dapat merugikan orang lain. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surah Ash-Saff ayat 10 sampai 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجْرِءٍ تُجِئُكُمْ مِّنْ عَذَابِ إِلِيمٍ ۚ ۱۰ تَوَّابُونَ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ۱۱ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ ۱۲ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۖ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ ۱۳

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan

⁵⁵ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 35.

⁵⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 1997), 161.

kemenangan yang dekat (waktunya) dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. (Q.S. Ash-Saff ayat 10-13).⁵⁷

1. Tujuan Sanksi *Ta'zir*

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pelaku. Jadi, hukuman *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

Ta'zir berlaku atas semua orang. Setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim dihukum *ta'zir* sebagai pendidikan baginya. Setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat, perlu dikenakan sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *ta'zir* sebagai berikut:

- a) *Preventif*, yaitu mencegah orang lain agar tidak melakukan *jarimah*.
- b) *Represif*, yaitu membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
- c) *Kuratif*, yaitu membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
- d) *Edukatif*, yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Ptsygma Examedia Arkanleema, 2010), 552.

2. Macam-Macam *Ta'zīr*

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam *jarīmah ta'zīr*.

Berikut ini penjelasannya.

a) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.

Artinya, semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.

b) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

Artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.⁵⁸

3. Kompetensi Pemberlakuan *Ta'zīr*

Pihak yang berhak memberikan hukuman *ta'zīr* kepada pelanggar hukum syar'i selain penguasa atau hakim adalah orang tua mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Namun, selain penguasa atau hakim, terikat jaminan keselamatan terhukum. Artinya, mereka tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa dalam menetapkan sanksi *ta'zīr*.

Menurut Imam Al-Syafi'I dan Abu Hanifah, memberikan hukuman *ta'zīr* oleh selain penguasa atau hakim harus terikat dengan jaminan keselamatan karena mendidik dan memberi peringatan tidak boleh sama

⁵⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 197.

dengan apa yang dilakukan oleh penguasa atau hakim yang memang ditugaskan oleh syari'at.

Maksud pemberlakuan *ta'zīr* adalah agar pelaku mau menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah tidak dilanggar. Pelaksanaan hukuman *ta'zīr* bagi penguasa atau hakim sama dengan pelaksanaan hukum hudūd.

4. Macam-Macam Sanksi *Ta'zīr*

a. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan cambuk. Hukuman Mati, Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zīr* dengan hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi meskipun telah masuk Islam. Mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi. Contohnya, sanksi bagi mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan hukuman mati dalam kasus homo seksual.⁵⁹ Menurut ulama, hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi hanya diberikan kepada pelaku *jarīmah* yang berbahaya sekali. Yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau apabila sanksi-sanksi sebelumnya tidak memberi pengaruh baginya.

⁵⁹ Abu Ishaq Al-Syirazi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (Kairo: Dar Al-Hadist, 2010), 268.

Hukuman Cambuk, hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku *jarimah ta'zir*. Dalam *jarimah ta'zir*, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk *jarimah*, kondisi pelaku, dan efek bagi masyarakat. Hukuman cambuk dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan berikut:

- 1) Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya represif karena dapat dirasakan langsung secara fisik.
- 2) Hukuman cambuk dalam *ta'zir* tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel karena masing-masing *jarimah* berbeda jumlah cambukannya.
- 3) Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang besar.
- 4) Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Sesudah sanksi dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepas dan ia dapat bekerja seperti biasa.

b. Sanksi *Ta'zir* yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang.

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

1) Hukuman penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* yang berarti *al-man'u* (pencegahan atau penahanan), dan *al-sijnu* yang artinya sama dengan *al-habsu*. Dengan demikian, kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama dan ulama juga

menggunakan keduanya. Ulama membolehkan sanksi penjara karena berdalil dengan tindakan Umar sebagaimana yang telah dijelaskan. Selain itu, ulama berdalil dengan tindakan Utsman yang memenjarakan, antara lain Zhabi' bin Harits, seorang pencopet dari bani Tamim, serta tindakan Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekah. Di dalam sunah Rasulullah juga dikatakan bahwa beliau pernah menahan seseorang yang tertuduh dalam rangka menunggu proses persidangan. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan si tertuduh melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan. Dengan ditahannya tertuduh, kemungkinan terjadinya tiga hal tersebut dapat dihindari.

Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa juga menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terdakwa. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk pelaku *jarīmah* penghinaan, penjualan khamar, riba, pelanggaran kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, pengairan ladang dengan air dari saluran

tetangga tanpa izin, caci maki antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan kesaksian palsu.⁶⁰

Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Sebagian ulama, seperti dikemukakan oleh Imam Al-Zaila'i yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara bisa dua atau tiga bulan, bahkan bisa juga kurang atau lebih dari itu. Sebagian lain berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim. Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zīr* berbeda-beda karena tergantung kepada pelaku dan jenis *jarīmahnya*. Diantara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan pula yang lebih lama dari itu.

Tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha mengenai batas maksimum hukuman penjara tebatas ini. Dengan demikian, tidak ada batas maksimum yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai *ta'zīr*. Oleh sebab itu, hal tersebut diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan jenis *jarīmah*, pelaku, tempat, situasi, dan kondisi. Sementara itu, mengenai batas minimum juga tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Menurut sebagian ulama, seperti Imam Al-Mawardi, batas minimum hukuman penjara adalah satu hari. Akan tetapi, menurut Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti karena diserahkan kepada penguasa atau hakim.

⁶⁰ Abdul Azis Amir, *Al-Ta'zir fī Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969), 367-368.

Hukuman penjara tidak terbatas, hukuman penjara ini tidak dibatasi waktunya. Dengan kata lain, berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu meninggal atau betobat. Istilah lain untuk hukuman ini adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah ditetapkan dalam hukum positif di Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, seperti menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau mengikat orang lain kemudian melemparkannya ke harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut tewas dimakan harimau, pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara).

Sementara itu hukuman penjara tidak terbatas (sampai pelaku bertobat) dikenakan, anatar lain kepada orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, mempraktikkan sihir, serta mencuri untuk ketiga kalinya (menurut Imam Abu Hanifah) atau mencuri untuk kedua kalinya menurut Imam yang lain.

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertobat bertujuan mendidik. Hal ini hampir sama dengan Lembaga Pemasyarakatan sekarang yang menerapkan remisi bagi terhukum apabila menunjukkan tanda-tanda telah bertobat apabila memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya, sedangkan tobat dalam hati tidak dapat diamati.

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan (buang) termasuk hukuman *hād* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan. Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *hād*, dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zīr*. Diantara *jarīmah ta'zīr* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah* yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan.

c. Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas Negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat, hakim dapat *men-tasharuf-kan* (memanfaatkan) harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

Sayariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim mengelompokkan hukuman ini menjadi dua macam, yaitu denda yang telah dipastikan kesempurnaannya dan yang tidak dipastikan kesempurnaannya. Denda

yang dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Sedangkan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang tidak ditetapkan secara pasti. Dengan kata lain, denda ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim dan disesuaikan dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan. Itu karena tidak adanya ketentuan syariat serta tidak ada ketetapan *hudūdnya*,⁶¹ Selain denda, hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta adalah penyitaan atau perampasan.

d. Hukuman *Ta'zīr* dalam Bentuk Lain

Selain hukuman-hukuman *ta'zīr* yang telah disebutkan di atas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zīr* lainnya yaitu peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak dan elektronik.

C. Konsep Khusus dan Umum dalam Penjatuhan Pidana

1. Konsep Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Salah satu asas yang berlaku dalam hukum pidana yaitu Asas *lex specialis derogat legi generali*, asas ini juga termuat pada Pasal 63 ayat (2) yang tersirat juga dalam Pasal 103 KUHP. Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan salah satu dari banyaknya asas yang berlaku dalam hukum pidana. Asas ini memiliki arti bahwa aturan yang umum (*general*)

⁶¹ Mawardi Noor, *Garis-Garis Besar Syariat Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002). 36.

akan dikesampingkan dengan aturan yang khusus (*specialis*). Dengan berlakunya asas *lex specialis derogate legi generali* suatu aturan yang umum tidak lagi memiliki kekuatan sebagai hukum ketika ada aturan yang khusus. Dalam pelaksanaannya, masih tetap berlaku aturan hukum yang umum terkecuali apabila telah diatur secara khusus dalam ketentuan aturan hukum yang khusus. Maka ketika terjadi peristiwa hukum para penegak hukum harus menggunakan aturan hukum yang khusus untuk diterapkan pada peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.

Menurut Utrecht asas *lex specialis derogat legi generali* sangatlah penting bagi seluruh hukum, Dalam asas *lex specialis derogate legi generali* unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau dapat ditemukan kembali dalam ketentuan peraturan yang lain. Dalam aturan hukum yang khusus termuat unsur-unsur dari aturan hukum yang umum dan memuat pula satu atau beberapa unsur lain.⁶²

Dalam ketentuan Pasal 103 KUHP Asas *lex specialis derogate legi generali* tersebut sudah diatur yang didalamnya mengatur mengenai kemungkinan suatu perilaku memenuhi rumusan suatu ketentuan bersifat khusus yang didalamnya berisi bahwa jika dalam satu perbuatan pidana masuk dalam aturan pidana umum namun diluar aturan umum diatur pula aturan pidana yang khusus, jadi aturan pidana yang khusus itulah yang dikenakan. Dari rumusan pasal tersebut jelas diketahui bahwasannya di dalamnya memuat mengenai kemungkinan suatu perbuatan yang terlarang

⁶² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan perkembangannya*, (Jakarta: Sofimedia, 2012). 618.

yang diatur dalam ketentuan pidana tertentu akan tetapi ternyata telah diatur kembali dalam ketentuan yang lebih khusus.

Dalam hukum pidana, segala yang termuat dalam KUHP merupakan aturan hukum secara umum, sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan dan pelanggaran yang termuat di luar KUHP (seperti Undang-Undang) adalah aturan hukum secara khusus.

Asas *lex specialis derogate legi generali* memiliki arti bahwa aturan yang umum (*general*) akan dikesampingkan dengan aturan yang khusus (*specialis*). Maka jika dalam konteks suatu perbuatan yang termuat dalam ketentuan hukum pidana umum disisi lain ditentukan pula dalam ketentuan hukum pidana yang khusus (Undang-Undang), maka berdasarkan penerapan asas *lex specialis derogate legi generali* sebagaimana termuat dalam Pasal 103 KUHP aturan pidana yang khusus itulah yang dikenakan. Asal *lex specialis derogate legi generali* ini sangat penting bagi hukum pidana, bahkan menurut Utrecht asas *lex specialis derogate legi generali* ini sangat penting bagi seluruh hukum.⁶³

Dalam hukum kedudukan asas dapat menjadi acuan bagi pembentukan hukum di masa mendatang. Dalam beberapa asas hukum pidana yang berlaku, asas *lex specialis derogate legi generali* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum pidana Indonesia. Asas *lex specialis derogate legi generali* memiliki fungsi untuk menjadi acuan penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan yang lebih khusus

⁶³ Ibid., 618.

dalam menetapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam hal ketentuan pidana khusus. Kedudukan asas dalam sistem hukum merupakan ketentuan prinsip dalam sistem hukum itu sendiri, suatu sistem hukum dapat diukur baik tidaknya apabila dilihat dari setiap unsur terutama dalam peraturan hukum yang berlaku. Hal ini terwujud guna tercapainya tujuan hukum dalam suatu kesatuan.

2. Konsep Khas dan ‘Amm

a. Konsep al-‘Amm dan Maknanya

Al-‘amm dapat diterjemahkan sebagai umum. Secara bahasa al-‘amm berarti ketercakupan sesuatu karena berbilang baik sesuatu itu lafaz atau lainnya.⁶⁴ Secara istilah, Abu Zahrah mendefinisikan al-‘amm yaitu suatu lafaz yang mencakup keseluruhan makna dikandungnya melalui satu ketetapan bahasa.⁶⁵ Dalam definisi ini tidak termasuk keumuman kandungan atau makna suatu lafaz. Definisi ini juga membedakan antara hal mutlak dengan hal yang umum. Hal ini karena hal yang umum mencakup seluruh lafaz yang tidak terbatas, tanpa ditujukan kepada suatu lafaz pun, sedangkan lafaz yang mutlak ditujukan kepada suatu lafaz, baik mana tunggal maupun lafaz jamak. Misalnya, apabila seseorang mengatakan “puasa dua hari”, maka yang dimaksudkannya adalah puasa dua hari diantara hari-hari yang ada, tetapi tidak mencakup seluruh hari (Senin sampai Minggu). Sedangkan lafaz yang bersifat umum, apabila disebutkan suatu lafaz maka itu

⁶⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 243.

⁶⁵ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 156.

berarti mencakup seluruh orang yang mengakui dirinya sebagai orang Islam dan tidak tertuju hanya pada satu, dua, atau sekelompok orang saja. Selain itu, lafaz umum itu tidak berbentuk *isytirak* (punya pengertian ganda/ambigu), seperti lafaz *al-‘ain* (mata) yang punya pengertian penglihatan dan sumber air, atau lafaz *al-asad* (singa) yang mempunyai dua pengertian yaitu sejenis binatang buas yang dikenal semua orang dan seseorang yang berani. Sekalipun dalam waktu yang bersamaan kedua pengertian ini melekat pada lafaz *al-‘ain* atau *al-asad*. Namun demikian, apabila lafaz yang punya pengertian ganda ini ditujukan kepada satu pengertian saja dan mencakup seluruh hal yang dikandung pengertian tersebut, maka lafaz ini termasuk dalam lafaz *al-‘amm*. Misalnya, apabila dikatakan “saya melihat mata” dan yang dimaksudkan kalimat ini adalah mata air, maka lafaz ini menjadi umum, karena di dalamnya mencakup seluruh mata air, tanpa menyebutkan rinciannya. Karen itu muncul sebuah kaidah keumuman (lafaz) *‘amm* bersifat mencakup sementara keumuman (lafaz) *mutkal* bersifat substitusi.⁶⁶

b. Konsep Khash dan Maknanya

Pengertian *khash* adalah lawan dari pengertian *‘amm* (umum). Dengan demikian, jika telah memahami pengertian lafaz *‘amm* secara tidak langsung, juga dapat memahami pengertian lafaz *khash*.

⁶⁶ Ibid., 157.

Karenanya tidak semua penulis yang menguraikan tentang lafaz khash dalam bukunya, memberikan pengertian lafaz khash itu secara definitif.

Al-Amidi sebelum mengemukakan definisi, ia mengeritik penulis yang mendefinisikan khash dengan “setiap lafaz yang bukan lafaz ‘amm. Sedangkan definisi khash yang diajukan al-Amidi adalah suatu lafaz yang tidak patut digunakan bersama oleh jumlah yang banyak. Definisi yang sedikit berbeda yang dirumuskan al-Khudari Beik yaitu lafaz yang obyeknya adalah *dilalah* yang bermakna satu dengan cara satu persatu.⁶⁷

Menurut definisi terakhir ini, lafaz khash itu ditentukan untuk menunjukan satu satuan secara perorangan seperti Ahmad atau satu satuan kelompok seperti laki-laki, atau beberapa satuan yang jumlahnya tidak terbatas seperti “kaum” atau lafaz lain dalam bentuk satuan yang tidak terbatas, tetapi tidak menunjukkan seluruh satuannya (yang masuk dalam pengertian ‘amm). Ketentuan lafaz khash dalam garis besarnya adalah:

- 1) Bila lafaz khash lahir dalam bentuk nash syara’ (teks hukum), ia menunjukan artinya yang khash secara qath’i al-dilalah (petunjuk yang pasti dan meyakinkan) yang secara hakiki ditentukan untuk itu. Hukum yang berlaku pada apa yang dituju oleh lafaz itu adalah qath’i. Misalnya Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 89.
- 2) Bila ada dalil yang menghendaki (pemahaman lain) dari lafaz khash itu kepada arti lain, maka arti khash itu dapat dialihkan kepada apa

⁶⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 204.

yang dikehendaki oleh dalil itu. Umpamanya sabda Nabi SAW sebagai berikut “Untuk setiap empat puluh ekor kambing (zakatnya) satu ekor kambing.

Oleh ulama Hanafi zakat kambing dalam hadist itu ditakwilkan kepada yang lebih umum yang mencakup kambing dan nilai harganya. Juga mentakwilkan lafaz hadist “segantung kurma” dalam kewajiban zakat fitrah, kepada “harga segantung kurma”.

- 3) Bila dalam suatu kasus hukumnya bersifat ‘amm dan ditemukan pula hukum yang khash dalam kasus lain, maka lafaz khash itu membatasi pemberlakuan hukum ‘amm itu. Maksudnya, lafaz khash itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam lafaz ‘amm itu hanya sebagai افراد-nya saja, yaitu sebagian yang tidak disebutkan dalam lafaz khash. Umpamanya hukum ‘amm yang di Firmankan Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

Keharusan menjalani iddah selama tiga quru’ itu berlaku ‘amm, mencakup semua perempuan yang bercerai dari suaminya dalam keadaan apapun. Kemudian ada ketentuan iddah yang berlaku secara khusus bagi perempuan yang hamil dalam Firman Allah SWT, surat al-Thalaq ayat 4 yang berbunyi “Ada ketentuan khusus ini menjelaskan bahwa perempuan bercerai yang harus ber-*iddah 3 quru’* sebagaimana ditetapkan dalam surat al-Baqarah ayat 228 itu adalah perempuan-perempuan yang ditalak dalam keadaan tidak sedang hamil, karena bagi yang sedang hamil sudah diatur secara tersendiri

dengan lafaz khash dalam surat al-Thalaq ayat 4”. Lafaz khash dalam hal ini membatasi atau mengurangi afraad lafaz ‘amm. Inilah yang dinamakan *takhshish*.

4) Bila ditemukan kontradiksi antara dalil khash dengan dalil ‘amm terdapat perbedaan pendapat, yaitu:

a) Menurut ulama Hanafiyah, seandainya kedua dalil itu bersamaan masanya, maka dalil yang khash mentakhsishkan yang ‘amm, karena tersedanya persyaratan untuk takhsish. Bila keduanya tidak bersamaan waktunya disini ada dua kemungkinan yaitu bila lafaz ‘amm terkemudian datingnya, maka lafaz khash itu me-naskh lafaz ‘amm dalam sebagian *afraad*-nya.

b) Menurut jumhur ulama, tidak tergambar adanya kontradiksi antara dalil ‘amm dengan dalil khusus karena keduanya bila datang dalam waktu bersamaan maka yang khash memberi penjelasan terhadap yang ‘amm, karena yang umum itu adalah bentuk lahir yang tetap berkemungkinan untuk menerima penjelasan disamping untuk diamalkan menurut keumumannya sehingga diketahui adanya dalil khash. Lafaz khash itulah yang menjelaskan lafaz ‘amm.

BAB III
DESKRIPSI TINDAK PIDANA PENGEDARAN RUPIAH PALSU DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT
NOMOR 20/Pid.B/PN.PSB

A. Deskripsi Kasus

Kasus pengedaran rupiah palsu yang dilakukan oleh terdakwa Karnova Pgl. Nov Bin Kasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Ayat (2) Jo Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.¹

Pengedaran rupiah palsu ini terjadi pada pertengahan bulan November 2019. Berawal dari terdakwa berangkat dari Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat dengan mempergunakan bus, sesampainya di Panti sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu teman terdakwa yang baru dikenal dan tidak diingat namanya kemudian terdakwa diberikan uang oleh teman yang baru dikenalnya tersebut dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebanyak 20 (dua puluh) lembar senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Lalu dari Panti Kabupaten Pasaman Timur terdakwa menuju Talu Kabupaten Pasaman Barat, sesampainya di Talu terdakwa langsung berbelanja di Pasar Talu Kabupaten Pasaman Barat membeli pisang seharga 5.000 menggunakan uang kertas palsu pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan

¹ Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb, 1.

kembalian uang tersebut sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang asli dari penjual pisang, mentimun seharga 4.000 menggunakan uang kertas palsu pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan kembalian uang sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) yang merupakan uang asli, kue kerupuk seharga 5.000 menggunakan uang kertas palsu pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan kembalian uang tersebut sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang asli, kacang rebus seharga 4000 menggunakan uang kertas palsu pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan kembalian uang sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) yang merupakan uang asli, dan total uang kembalian yang terdakwa peroleh hasil menggunakan uang kertas palsu tersebut adalah sebesar 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah). Sewaktu membeli kacang terdakwa ketahuan oleh pedagang bahwa uang yang digunakan untuk membeli kacang merupakan uang palsu, dan terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk dibawa ke POLSEK Talamau.²

B. Barang Bukti

Benda yang disita atau benda sitaan yang diamankan untuk kepentingan pembuktian, penyidikan, penuntutan dan peradilan disebut dengan barang bukti.³ Barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut:⁴

² Ibid., 3 – 5.

³ Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Pasaman,..., 2.

1. 16 (enam belas) lembar uang kertas diduga palsu pecahan 20.000 (dua puluh ribu).
2. 1 (satu) buah kantong plastic warna kuning berisi pisang.
3. 1 (satu) buah kantong plastic warna putih berisi kue kerupuk.
4. 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau berisi mentimun.
5. 1 (satu) buah kantong plastic warna merah berisi kacang mente.
6. 1 (satu) helai celana panjang warna coklat.
7. 6 (enam) lembar uang kertas asli pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) hasil kembalian uang belanja pelaku menggunakan uang palsu.
8. 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) hasil kembalian uang belanja pelaku menggunakan uang palsu.
9. 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas asli pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
10. 30 (tiga puluh) lembar uang kertas asli pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah)
11. 17 (tujuh belas) lembar uang kertas asli pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah).
12. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

C. Keterangan Terdakwa

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik

atau hakim. Dalam penjelasan pasal 52 KUHAP diterangkan bahwa supaya pemeriksaann dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.⁵ Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Karnova Pgl. Nov Bin Kasim memberikan keterangan bahwa terdakwa telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 13.30 wib yang bertempat didalam los sayur pasar Talu Kecamatan Talamau. Terdakwa memperoleh uang kertas palsu tersebut dari teman terdakwa di Kabupaten Pasaman. Bahwa terdakawa pernah bekerja di bidang percetakan di kota Bukit Tinggi dan merupakan tenaga pengajar kursus (guru computer) di kota Bukit Tinggi. Bahwa terdakwa mengedarkan uang kertas rupiah palsu tersebut sendirian. Terdakwa menggunakan uang kertas palsu pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut untuk setiap pembelian barang berupa pisang, mentimun, kue kerupuk, kacang rebus. Bahwa uang kertas palsu pecahan 20.000 milik terdakwa sudah beredar ke masyarakat Talu. Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.⁶

⁵ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2008), 135.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Pasaman, ..., 5 – 6.

D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pada putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb. Jaksa penuntut umum memberikan tuntutan kepada terdakwa Karnova Pgl. Nov Bin Kasim sebagai berikut:⁷

1. Menyatakan Terdakwa KARNOVA Pgl NOV Bin KASIM, bersalah melakukan tindak pidana telah menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan, sesuai dengan dakwaan pertama 34 Ayat (2) Jo Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARNOVA Pgl NOV Bin KASIM, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 16 (enam belas) lembar uang kertas diduga palsu pecaha 20.000 (dua puluh ribu).
 - b. 1 (satu) buah kantong plastic warna kuning berisi pisang.
 - c. 1 (satu) buah kantong plastic warna putih berisi kue kerupuk.
 - d. 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau berisi mentimun.
 - e. 1 (satu) buah kantong plastic warna merah berisi kacang mente.
 - f. 1 (satu) helai celana panjang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan:

⁷ Ibid., 2.

- g. 6 (enam) lembar uang kertas asli pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) hasil kembalian uang belanja pelaku menggunakan uang palsu.
- h. 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) hasil kembalian uang belanja pelanggan menggunakan uang palsu.
- i. 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas asli pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- j. 30 (tiga puluh) lembar uang kertas asli pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- k. 17 (tujuh belas) lembar uang kertas asli pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah).
- 4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

E. Pertimbangan Hukum Hakim

Dipersidangan fakta hukum yang terlihat adalah perbuatan terdakwa mengedarkan rupiah palsu, berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan para terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Jo Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.⁸

2. Unsur Kedua “Dilarang Menyebarkan atau Mengedarkan Uang Rupiah Tiruan”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 13.30 wib ditangkap petugas karena telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) didalam los sayur pasar Talu Kecamatan Talamau Pasaman Barat. Terdakwa memperoleh uang kertas palsu tersebut dari teman terdakwa di Kabupaten Pasaman. Terdakwa mengedarkan uang kertas rupiah palsu tersebut sendirian, terdakwa menggunakan atau mengedarkan uang kertas palsu pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut untuk setiap pembelian barang berupa pisang, mentimun, kue kerupuk, kacang rebus. Bahwa uang kertas palsu pecahan 20.000 milik terdakwa sudah beredar ke masyarakat Talu.⁹

Hal yang memberatkan dan meringankan merupakan sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku dan berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya itu sendiri yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku sehingga

⁸ Ibid., 7.

⁹ Ibid., 8.

mempengaruhi ukuran berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim.¹⁰ Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa sangat merugikan masyarakat ekonomi lemah. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah di pidana sebelumnya.¹¹

F. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:¹²

1. Menyatakan terdakwa Karnova Pgl. Nov Bin Kasim tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan uang rupiah tiruan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas diduga palsu pecahan 20.000 (dua puluh ribu).
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna kuning berisi pisang.
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna putih berisi kue kerupuk.

¹⁰ Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana”, (Jurnal – Pengadilan Negeri Kediri, Kediri, 2018), 91.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Pasaman,..., 9.

¹² Ibid.

- 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau berisi mentimun.
- 1 (satu) buah kantong plastic warna merah berisi kacang mente.
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 6 (enam) lembar uang kertas asli pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) hasil kembalian uang belanja pelaku menggunakan uang palsu.
- 1 (satu) lembar uang kertas asli pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) hasil kembalian uang belanja pelaku menggunakan uang palsu.
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas asli pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 30 (tiga puluh) lembar uang kertas asli pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- 17 (tujuh belas) lembar uang kertas asli pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara:

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 20/Pid.B/2020/PN Psb.

A. Analisis Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu pada Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Psb Menurut Hukum Positif.

Pada pertengahan bulan November 2019, bertempat di pasar Talu Jorong Sianok Ngarai Sinurik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa Karnova Pgl Nov Bin Kasim telah melakukan tindak pidana menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan. Pada saat sampai di pasar Talu Kabupaten Pasaman Barat membeli pisang seharga 5.000 menggunakan uang kertas palsu pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan dikembalikan seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Mentimun seharga 4.000 menggunakan uang kertas palsu pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan dikembalikan seharga Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah). Kacang rebus seharga 4.000 menggunakan uang kertas palsu pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan dikembalikan seharga 16.000,- (enam belas ribu rupiah), dan total uang kembalian yang terdakwa peroleh hasil menggunakan uang kertas palsu tersebut adalah sebesar 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah). Pada saat terdakwa membeli kacang terdakwa ketahuan oleh pedagang, lalu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/2020/PN Psb tentang tindak pidana pengedaran rupiah palsu dengan

terdakwa Karnova Pgl Nov Bin Kasim, bersalah melakukan tindak pidana telah menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan. Hakim memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Karnova Pgl. Nov Bin Kasim selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, yaitu:

1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 24 Ayat (2)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan”.¹

Hukuman atas tindak pidana pengedaran rupiah palsu yang terdapat pada Pasal 24 Ayat (2) terdapat dalam Pasal 34 Ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Berikut pertimbangan hakim tentang unsur tindak pidana pengedaran rupiah tiruan dengan terdakwa Karnova Pgl. Nov Bin Kasim berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011:

a. Unsur Kesatu “Setiap Orang”

Yang dimaksud dengan setiap orang identic dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

(manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Karnova Pgl Nov Bin Kasim, yang dipersidangan membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum.

b. Unsur Kedua “Dilarang Mensebarkan atau Mengedarkan Uang Rupiah Tiruan”

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di persidangan, maka terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 13.30 WIB ditangkap petugas karena telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam los sayur pasar Talu Kecamatan Talamau Pasaman Barat.
- 2) Bahwa terdakwa memperoleh uang kertas palsu tersebut dari teman terdakwa di Kabupaten Pasaman.
- 3) Bahwa terdakwa mengedarkan uang kertas rupiah palsu tersebut sendirian.
- 4) Bahwa terdakwa menggunakan atau mengedarkan uang kertas palsu pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut untuk setiap pembelian barang berupa pisang, mentimun, kue kerupuk, kacang rebus.

5) Bahwa uang kertas palsu pecahan 20.000 milik Terdakwa sudah beredar ke masyarakat Talu.

Dari fakta-fakta yang ada dipersidangan dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa secara sadar sebagai kehendak ingin mendapatkan keuntungan. Maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatannya.

Karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum.

2. Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Majelis hakim terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yaitu:

a. Keadaan yang memberatkan

Perbuatan terdakwa sangat merugikan masyarakat ekonomi lemah.

b. Keadaan yang meringankan

Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

Dalam perkara ini majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.² Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas peneliti berpendapat bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan oleh majelis hakim belum sesuai dengan Undang-undang yang diberlakukan. Dalam putusan majelis hakim memutuskan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Sedangkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ancaman hukumannya yaitu penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam hal ini majelis hakim memutuskan dengan menjatuhkan hukuman penjara saja tanpa menjatuhkan denda, hukuman penjara yang dijatuhkan yaitu 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan, hukuman penjara tersebut melebihi batas maksimal pidana penjara dalam ketentuan yang ada pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Padahal jika terbukti bersalah terdakwa seharusnya di pidana penjara dan pidana denda yang merupakan 2 (dua) jenis pokok. Karena rumusan pemidanaan Pasal 34 Ayat (2) dengan jelas menggunakan kata “dan” yang berarti penjatuhan pidana secara kumulatif. Bentuk kumulatif sanksi sebagaimana ditunjukkan dengan kata “dan” tidak dapat disimpangi dengan menjatuhkan salah satu bentuk pidana penjara atau denda saja.

² Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb, 9.

Menurut Mudzakkir, hakim dalam hal pengancaman hukuman kumulatif (yang ditandai dengan kata penghubung “dan” diantara dua jenis pidana yang diancamkan) terikat untuk menjatuhkan pidana kedua jenis pidana tersebut sekaligus. Sekalipun salah satu ancaman pidana dalam rumusan tindak pidana adalah denda, tetapi tetap saja dengan model pengancaman kumulatif hakim harus menjatuhkan keduanya.³ Dalam tindak pidana pengeradan rupiah palsu yang dilakukan oleh Karnova Pgl.Nov bin Kasim dijerat dengan Pasal 34 ayat (2) dengan hukuman pidana kurungan maksimal 1 (Satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan pendapat Mudzakkir, maka dengan ini hakim seharusnya menjatuhkan hukuman penjara dan denda sesuai pada Pasal 34 ayat (2), namun pada putusan ini hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara saja, yaitu 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Dengan memperhatikan berbagai pemaparan di atas, maka menurut penulis, apa yang diputuskan hakim adalah tidak sesuai dengan undang-undang. Hukuman penjara yang dikenakan pada terdakwa Karnova Pgl Nov bin Kasim juga telah melebihi batas maksimal.

³ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum NASIONAL Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), 22.

B. Analisis Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu Pada Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Psb Menurut Hukum Pidana Islam

Hukuman diartikan dengan pidana, siksaan atau ganti rugi merupakan balasan terhadap perbuatan melanggar aturan yang menyimpang.⁴ Hukuman harus mempunyai dasar baik dalam Al-Qur'an, hadist atau lembaga legislative yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman.⁵ Hukuman dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami pelaku sebagai imbalan atas perbuatan yang dilakukannya dan sebagai sarana untuk mensucikan diri.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb hakim menjatuhkan putusan yang berisi menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan”. Menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam perkara ini hakim memutus dengan dakwaan alternative pertama dari penuntut umum yaitu melanggar Pasal 34 Ayat (2) Jo Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam putusan ini hakim tidak menambahkan hukuman denda melainkan hanya hukuman penjara saja, oleh karena itu hukuman yang diberikan hakim tidak sesuai jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

⁴ Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 116.

⁵ Ibid., 124.

Pengedaran rupiah palsu dalam hukum Islam memang belum ditentukan *jarīmahnya* dalam al-Qur'an maupun hadis untuk dikenai *had*, *qisās* atau *diyāt*. Oleh karena itu dalam hukum pidana Islam pengedaran rupiah palsu termasuk *jarīmah ta'zīr*. Karena dalam Islam tindak pidana pengedaran rupiah palsu dikategorikan ke dalam tindak pidana pemalsuan. Menurut hukum pidana Islam setiap orang yang memalsukan uang-uang Negara atau uang-uang asing, atau mengedarkan uang palsu, sedangkan ia mengetahui bahwa itu dilarang maka ia dikenakan sanksi penjara termasuk membayar denda yang jumlahnya telah ditetapkan oleh hakim.⁶

Menurut penulis tindak pidana pengedaran rupiah palsu yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan ini dapat dikategorikan dalam tindak pidana pemalsuan. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb terdakwa sengaja dan secara sadar menggunakan uang yang diketahuinya palsu yang dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat ekonomi lemah.

Pengedaran rupiah palsu masuk ke dalam hukuman *ta'zīr*, yang mana macam-macam hukuman untuk tiap *jarīmah ta'zīr* syariat tidak menentukan, namun hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan hingga terberat. Maka dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Tindak pidana pengedaran rupiah palsu ini masuk dalam macam *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah yakni semua perbuatan yang

⁶ Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 298.

berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum karena tindak pidana pengedaran rupiah palsu ini merupakan tindak pidana yang perbuatannya berhubungan dan berdampak pada kepentingan serta kemaslahatan masyarakat yang berhubungan dengan merugikan masyarakat ekonomi lemah dan keuangan Negara tentang kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Adapun sanksi *ta'zīr* untuk tindak pidana pengedaran rupiah palsu ini yakni sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dan harta. Dalam sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang ini ada dua hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Pada tindak pidana pengedaran rupiah palsu dalam putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb hakim menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Namun hukuman ini tidak sesuai dengan hukuman yang terdapat pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa hukuman yang dijatuhkan seharusnya hukuman dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) seharusnya hukuman ditambah dengan pidana denda. Pada hukuman *ta'zīr* denda masuk dalam sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta.

Tujuan dari pemberlakuan sanksi *jarīmah ta'zīr* pada tindak pidana pengedaran rupiah tiruan sebagai berikut:

1. *Preventif*, yaitu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana pengedaran rupiah palsu.
2. *Represif*, yaitu membuat pelaku tindak pidana pengedaran rupiah palsu jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
3. *Kuratif*, yaitu diharapkan dengan adanya sanksi *ta'zīr* dapat membawa perbaikan sikap bagi pelaku tindak pidana pengedaran rupiah palsu.
4. *Edukatif*, yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.

Menurut Mustofa Hasan *ta'zīr* merupakan bentuk *jarīmah*, yang sanksi hukumannya ditentukan penguasa. Jadi, jarimah ini sangat berbeda dengan *jarīmah* dan *qisās* atau *diyāt* yang macamdan bentuk hukuman telah ditentukan oleh syara'. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada *jarīmah ta'zīr* karena *jarīmah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang.⁷

Perbuatan itu dapat dianggap sebagai *jarīmah* karena bertentangan dengan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, *jarīmah ta'zīr* sering disebut dengan *jarīmah* kemaslahatan umum. Mengenai hukuman (sanksi), syara' hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat sampai yang ringan. Tanpa mengharuskan hukuman tertentu untuk jarimah tertentu pula, seperti *jarīmah hudūd*, *qishās*, *diyāt*.⁸

⁷ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 75.

⁸ Ibid, 75.

Menurut Sahid, pelaksanaan pada hukuman *jarīmah ta'zīr* juga menjadi hak penguasa atau petugas yang ditunjuk. Karena tujuan hukuman tersebut untuk melindungi masyarakat, maka hukuman tersebut menjadi hak penguasa dan dilaksanakan oleh wakil masyarakat, yaitu penguasa Negara.⁹

Menurut penulis, berdasarkan penjelasan di atas maka tindak pidana pengedaran rupiah palsu yang dilakukan oleh terdakwa pada putusan ini merupakan kejahatan yang merugikan kemaslahatan umat, namun untuk hukumannya tidak terdapat hukuman pasti seperti *hudūd* dan *qishās*, maka dari itu tindak pidana pengedaran rupiah palsu masuk dalam *jarīmah ta'zīr* dengan hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 103.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari penelitian yang telah dilakukan pada bab empat, maka peneliti dapat menarik kesimpulan berupa:

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/PN.Psb terdakwa Karnova Pgl. Nov Bin Kasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan rupiah palsu yang diputus dengan Pasal 34 Ayat (2) Jo Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011, pada putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Karnova Pgl. Nov Bin Kasim dengan pidana penjara selam 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Putusan ini dianggap tidak sesuai menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 karena dalam hal ini majelis hakim memutus dengan menjatuhkan hukuman penjara saja tanpa menjatuhkan denda, hukuman penjara yang dijatuhkan yaitu 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan, hukuman penjara tersebut melebihi batas maksimal pidana penjara dalam ketentuan yang ada pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Padahal jika terbukti bersalah terdakwa seharusnya di pidana penjara dan pidana denda yang merupakan 2 (dua) jenis pokok.
2. Tindak pidana pengedaran rupiah palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb merupakan perbuatan yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist, akan tetapi tidak disebutkan secara

jelas dan tegas tentang hukumannya. Maka tindak pidana pengedaran rupiah palsu masuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, yang menentukan hukumannya adalah *ulil amri* (pemerintah) atau hakim. Tindak pidana pengedaran rupiah palsu ini masuk dalam macam *ta'zīr* yang menyinggung hak Allah. Sedangkan sanksi *ta'zīr* pada tindak pidana pengedaran rupiah palsu masuk dalam kategori sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan dan harta.

B. Saran

Selaras dengan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran-saran sebagaimana berikut:

1. Bagi para pembaca atau masyarakat agar lebih waspada terhadap pengedaran rupiah palsu, dan agar tidak semakin tersebar luas masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan pengedaran rupiah palsu tersebut.
2. Bagi para penegak hukum khususnya majelis hakim yang diberi wewenang untuk mengadili, maka diharapkan dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan yang telah berlaku supaya dalam setiap keputusannya memenuhi rasa keadilan untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, Ahmad. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, 1997.
- Amir, Abdul Azis, *Al-Ta'zir fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969.
- Al-Maliki, Abdurrahman, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Terjemahan, Muhammad Yasir DKK), Mukhtasar Kitab AlUmm Fil Fiqhi, Jakarta : Pustaka Azam, 2004.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Kairo: Dar Al-Hadist, 2010.
- Ya'la, Abu, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983.
- Zahrah, Abu, *Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Assaf, Ahmad Muhammad, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah fi Madzahib Al-Islamiyyah Al-Arba'ah* Beirut: Dar Ihya Al-Ulum, 1988.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad, *Al-Ta'rifat*, Jakarta: Dar Al-Hikmah.
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1980.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan perkembangannya*, Jakarta: Sofimedia, 2012.
- , *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Suharsimi, dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.

Sanggona, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raha Grafindo Persada, 2004.

Boediono, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta : BPFE, 2008.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb.

Hananta, Dwi, “Pertimbangan Keadaan-keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana”, Jurnal – Pengadilan Negeri Kediri, Kediri, 2018.

HMA Kuffal, *Pencerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, 2008.

Anis, Ibrahim, Abdul Halim Mustashir, dkk, *Al-Mu’jam Al-Wasith*, Mesir: Dar Al-Ma’arif, 1972.

S.P, Iswardono, *Uang dan Bank*, Yogyakarta : BPEF, 2004.

Pradana, Januar Aditya, “Kajian Atas Pembuktian Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah dengan Terdakwa Anak (Studi Putusan Nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN.TRG)” Skripsi – Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Ptsygma Examedia Arkanleema, 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Roedakarya, 2013.

Noor, Mawardi, *Garis-Garis Besar Syariat Islam*, Jakarta: Khairul Bayan, 2002.

Alfarisi, Mochammad Hilmi, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 135/Pid.B/2016/PN.Tsm)”, Skripsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum NASIONAL Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.

Al-Jawi, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, *Qut Al-Habib Al-Gharib: Tausyih 'ala Fath Al-Qarib Al-Mujib*, Semarang: Toha Putera.

Hasan, Mustofa, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb.

Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

-----, *Pengantar Hukum Pida Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Puspoprano, Sawaldjo, *Kuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Hermon, Soni, “Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”, Skripsi --, Universitas Andalas Padang, 2012.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

-----, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

Faikha, Zakiatul, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor : 929/Pid.b/2015/PN.Mdn tentang mata uang palsu”, Skripsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.